

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesenambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan, terciptanya supremasi hukum serta terteranya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ [Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Pada tanggal 09 juli 2018, pukul 14:03 WIB.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.³

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering di salahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berhimbis pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakaian narkotika khususnya generasi muda.⁴

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika telah menyebar ke semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabennya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 4.

⁴ <http://petirskripsi.hukum.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-studi-kasus-tindak-pidana.html>. Pada tanggal 09 Juli 2018, pukul 14:05 WIB.

dipergunakan untuk keperluan pengobatan, tetapi oleh generasi sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukum. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penyalahgunaan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yaitu, menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal atau penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana.

Memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka undang-undang yang semula mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diperlukan perubahan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan melakukan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi tindak pidana narkotika.⁵ Maka dibentuklah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang di dalamnya mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.

Demi mengefektifitaskan penegakan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dalam pasal 64 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dinyatakan bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika undang-undang ini membentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN yang merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintahan NonKementrian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ayat (1) menerangkan bahwa BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh

⁵ Dalam Dasar Pertimbangan Huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

seorang sekretaris utama dan beberapa deputi, ayat (2) deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan :

- a. bidang pencegahan
- b. bidang pemberantasan
- c. bidang rehabilitasi
- d. bidang hukum dan kerja sama, dan
- e. bidang pemberdayaan masyarakat

Ketentuan penyidikan BNN diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Narkotika dirumuskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, berada dan bertanggungjawab kepada kepala BNN. BNNP juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian

republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Fungsi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terdapat dalam pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten/kota, yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dengan wilayah provinsi.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/kota dalam wilayah provinsi.
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.
- f. Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) menyatakan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 59.000 orang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik kategori coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Pada tahun 2016 sekitar 60.000 orang. Tahun 2017 mengalami kenaikan 5 persen dari

tahun 2016 sekitar 63.000 orang. Sampai tanggal 14 juli 2018 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat menyatakan sebanyak 66.612 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan jumlah tersebut provinsi Sumatra Barat menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat mencatat penyalahgunaan narkotika di Sumatra Barat dilakukan oleh masyarakat dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun. Persentase penyalahgunaan narkotika sekitar 1,78 persen dari populitas masyarakat berumur 10 tahun hingga 59 tahun yaitu sekitar 3.748.200 orang. Peredaran narkoba dan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia dan dapat dimanfaatkan untuk melumpuhkan kekuatan bangsa maka perlu langkah strategis untuk menyelamatkan generasi muda dari hal berbahaya tersebut.⁶

Berdasarkan data yang dirilis oleh BNNP Sumatra Barat, menunjukan bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Beberapa faktor meningkatnya penyalahgunaan narkotika yaitu belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan masih lemahnya partisipasi masyarakat sehingga membiarkan narkotika beredar dilingkungannya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) menyatakan telah mengungkapkan berbagai macam kejahatan narkotika. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNNP Sumatra Barat selama 2018, sebanyak 38 pelaporan kasus diungkap BNNP. Sebanyak 16 kasus dengan 20 orang tersangka telah

⁶ Sumbang.antaranews <https://sumbar.antaranews.com/berita/229253/bnnp--66612-orang-terlibat-narkoba-di-sumbar-perlu-waspada>, pada tanggal 27 juli 2018, pukul 18:32 WIB

berhasil diselesaikan penyelidikannya, dan kasusnya telah diserahkan ke jaksa penuntut umum, serta sebanyak 22 kasus diantaranya masih dalam penyelesaian oleh penyidik, termasuk yang terbaru dengan 2 orang pelaku yang bernama rezali dan Dasrul dengan barang bukti sebanyak 22,72 gram sabu-sabu, kedua tersangka tersebut ditangkap di bandara internasional minangkabau (BIM). BNNP Sumatra Barat juga menyatakan bahwa bandara adalah salah satu tempat yang sering digunakan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai tempat mendistribusikan barang haram tersebut untuk diedarkan selain jalur darat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatra Barat mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba. Pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dua kewenangan tersebut dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba, kendala-kendala yang ditemui didalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba, serta upaya mengatasi kendala dalam

pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul : **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATRA BARAT (BNNP) DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA“**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba?
3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Teori ini merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan penelitan yang hasilnya menyangkut ruang lingkup yang menyangkut fakta yang sangat luas.⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedemon perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam prakteknya hukum akan slalu melibatkan manusia sebagai objek dan tingkah laku manusia sebagai subjeknya sebagaimana hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menciptakan keselarasan dalam masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang ada dalam masyarakat.⁸

⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.126

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

Dalam proses penegakan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu :⁹

1) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Hukum dilaksanakan dan ditegakan berdasarkan fungsinya yaitu melindungi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya dari tindakan sewenang-wenang, agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat baik secara personal maupun masyarakat umum, maka dengan adanya hukum baik pelaksanaan atau penegakannya harus memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Bukan memberikan dampak negatif atau keresahan dalam masyarakat.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 160-161.

3) Keadilan

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan, maka dari itu dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mengandung nilai keadilan, apabila dalam pelaksanaannya tidak ada keadilan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada eksistensi dari hukum itu sendiri.

Hukum yang digunakan di Indonesia bersifat sebagai hukum modern, sebagaimana ciri-cirinya hukum di Indonesia termasuk kedalam hukum modern, yaitu:¹⁰

- a. Diatur dalam hukum yang tertulis, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu undang-undang.
- b. Hukum yang berlaku secara keseluruhan wilayah Negara.
- c. Hukum digunakan untuk sarana mewujudkan keputusan politik masyarakat

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹¹ Pada kerangka ini penulis memaparkan tentang beberapa istilah yang ada dalam penulisan ini, yaitu:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2001, hlm 32.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI press, 2014, hlm 132.

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²
- b. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir (2) KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. BNN di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berada dibawah tanggung jawab kepala Badan Narkotika Nasional.¹⁴

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015

e. Pemberantasan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, dan perbuatan memberantas.¹⁵

f. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁶

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum.¹⁷

g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sentetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan

¹⁵ <https://www.kamusbesar.com/pemberantasan> pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 20:20 WIB.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 32.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kepada hukum.¹⁹ Dalam melakukan suatu penelitian agar terciptanya suasana dan tujuan yang diinginkan, maka penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis sosiologis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dan praktik penegakan dan kendala-kendala yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan kendala-kendala yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat, baik secara yuridis maupun empirisnya, khususnya di Badan Narkotika Nasional.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

¹⁹ Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm 3.

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari penelitian lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat, khususnya tentang penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang di dapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika.
- d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literature-literatur yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

a. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat di lapangan. Data tersebut berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip terkait dengan permasalahan yang di angkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat. Sifat wawancara yang dilakukan adalah semi struktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada petugas, namun tidak tertutup kemungkinan peneliti akan menyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan petugas BNNP.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya melalui tahap-tahap berikut ini:²¹

a. Pemeriksaan Data (editing)

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 186.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 90.

dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif pada akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

